



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 161/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**AHMAD JAELANI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Beralamat di Dusun Muhajirin, RT. 002, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., 2. Suhadatul Akma, SH., 3. Lestari Ramdani, SH., 4. Titi Yulia Sulaiha, SH., 5. Luluk AINU Mufidah, SH., 6. Rizqi Adityo Nugroho, SH., Kesemuanya Advokat dan Pengacara dari Posbakumadin Mataram Yang beralamat di Jln Piranha III No 1 Perumahan Sandik Permai Kec Batu Layar Kab Lombok Barat Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 120/SK. PDT/ PBMADIN-MTR/2021 tanggal 14 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram  
*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Ganti Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 dimana data Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran tersebut Ahmad Jaelani, Lahir di Muhajirin pada tanggal 3 April 1970;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani yang seharusnya adalah Hamidah sesuai dengan :
  - Kutipan Akta Kelahiran No. 3.696/IS/LB/03 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Wiwin Parida;
  - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Terong Tawah No. DN-23 Dd 0012615 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Wiwin Parida;
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuapi No. DN-23 DI 0010768 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Wiwin Parida;
  - Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Labuapi No. DN-Mk/06 0909479 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Wiwin Parida;
  - Surat Keterangan Beda Nama No. 162/Pem/14.1/TR/2021 tertanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Terong Tawah yaitu Khawalul Fahmi, S.Pd;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani yang seharusnya adalah Hamidah;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani diganti menjadi Hamidah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani diganti menjadi Hamidah;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap disidang;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ahmad Jaelani, dengan Nomor Induk KTP 520106038470001, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-05042021-0046 atas nama Ahmad Jaelani tanggal 5 April 2021, diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat Kartu Keluarga nomor 5201080603088827 tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama nomor 162/Pem/14.1/TR/2021 tertanggal 6 April 2021, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3.696/IS/LB/03 atas nama Wiwin Parida tanggal 30 Juni 2003, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah sekolah Dasar nomor DN-23 Dd 0012615 atas nama Wiwin Parida tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah sekolah Menengah Pertama nomor DN-23 DI 0010768 atas nama Wiwin Parida tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Ijazah sekolah Menengah Atas nomor DN-Mk/06 0909479 atas nama Wiwin Parida tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri tertanggal 25 Juni 2020 diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suknah Bin Cane;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Adik kandung;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau mengganti nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pada waktu lahir diberi nama oleh orang Tua bernama Hamidah;
- Bahwa dahulu Pemohon menganggap bahwa nama Hamidah adalah nama Perempuan;
- Bahwa nama Pemohon berbeda pada KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama orang Tua Pemohon dengan nama Ibu Cane dan Bapak bernama Munirah;
- Bahwa Anak Pemohon bersama dengan Istrinya Handriani ada 2 ( dua ) orang yaitu Wiwin Parida dan Intan Aida ;
- Bahwa Wiwin Parida sekarang sudah kuliah ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendriani sekitar tahun 1998;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan Istrinya Hendriani adalah bernama **Hamidah** ;
- Bahwa Pemohon lahir di Muhajirin pada tanggal 3 April 1970;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Ikhsan Jayadi Bin H. Jalaludin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah Adik Ipar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau mengganti nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr



- Bahwa Pemohon pada waktu kecil sampai menikah dengan adik Saksi dikenal dengan nama Hamidah;
- Bahwa dahulu Pemohon menganggap bahwa nama Hamidah adalah nama Perempuan;
- Bahwa nama Pemohon berbeda pada KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi bernama Hendriani sekitar tahun 1998;
- Bahwa Anak Pemohon bersama dengan Istrinya Handriani ada 2 ( dua ) orang yaitu Wiwin Parida dan Intan Aida ;
- Bahwa Wiwin Parida sekarang sudah kuliah ;
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan Istrinya Hendriani adalah bernama Hamidah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dipanggil sehari - hari dengan nama Hamidah;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 002, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ahmad Jaelani, dengan Nomor Induk KTP 520106038470001, bukti surat P-3 berupa Foto copy surat Kartu Keluarga nomor 5201080603088827 tanggal 22 Pebruari 2016, bukti surat P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama nomor 162/Pem/14.1/TR/2021 tertanggal 6 April 2021, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-3 berupa Foto copy surat Kartu Keluarga nomor 5201080603088827 tanggal 22 Pebruari 2016, bukti surat P-9 berupa Foto copy surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri tertanggal 25 Juni 2020 menunjukan nama Pemohon

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Handriani dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dalam pernikahannya, yaitu Wiwin Parida dan Intan Aida;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ahmad Jaelani, dengan Nomor Induk KTP 520106038470001, P-2 berupa Foto Copy surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-05042021-0046 atas nama Ahmad Jaelani tanggal 5 April 2021, bukti surat P-3 berupa Foto copy surat Kartu Keluarga nomor 5201080603088827 tanggal 22 Pebruari 2016, menunjukan nama Pemohon tertulis Ahmad Jaelani Lahir di Muhajirin pada tanggal 3 April 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-5 berupa Foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 3.696/IS/LB/03 atas nama Wiwin Parida tanggal 30 Juni 2003, bukti surat P-6 berupa Foto copy Ijazah sekolah Dasar nomor DN-23 Dd 0012615 atas nama Wiwin Parida tanggal 16 Juni 2012, bukti surat P-7 berupa Foto copy Ijazah sekolah Menengah Pertama nomor DN-23 DI 0010768 atas nama Wiwin Parida tanggal 10 Juni 2015 dan bukti surat P-8 berupa Foto copy Ijazah sekolah Menengah Atas nomor DN-Mk/06 0909479 atas nama Wiwin Parida tanggal 3 Mei 2018, menunjukan Pemohon menggunakan nama Hamidah dalam ijazah Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mendukung bukti-bukti surat diatas, kedua saksi Pemohon yaitu Suknah Bin Cane dan Saksi Iksan Muhajirin Bin H. Jalaludin didepan persidangan saling bersesuaian menerangkan bahwa mengetahui ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan surat-surat lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keseragaman nama Pemohon dan kepentingan Anak-anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti surat dan Para Saksi sebagaimana bukti P-4 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama nomor 162/Pem/14.1/TR/2021 tertanggal 6 April 2021 diatas diperoleh fakta bahwa Ahmad Jaelani dan Hamidah adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bersesuaian satu sama lainnya demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata mendukung bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada maksud dan tujuan permohonan ini, Hakim menilai Permohonan Pemohon berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku sehingga Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*



sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu Menetapkan mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani diganti menjadi Hamidah adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani diganti menjadi Hamidah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-05042021-0046 yang mana tertulis Ahmad Jaelani diganti menjadi Hamidah;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.161.000.00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal 5 Juli 2021, oleh B. U Resa Syukur, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh, SH., selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaedi Susanto, S.H. ,

B. U Resa Syukur, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- |                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| 1. Materai .....   | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi .....   | Rp. | 10.000,- |
| 3. Sumpah. ....    | Rp. | 10.000,- |
| 4. Proses.....     | Rp. | 50.000,- |
| 5. PNPB .....      | Rp. | 40.000.- |
| 6. Panggilan. .... | Rp. | -        |

J u m l a h. : Rp.....;

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Mtr